

**PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN
BADAN AD HOC – PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
2022**

Kpt 23 TAHUN 2022, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM
INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN AD HOC DI TINGKAT KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan (2). Pasal 51 ayat (3), Pasal 54 ayat (3), Pasal 59 ayat (3), dan Pasal 351 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 16 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2) , dan Pasal 89 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di tingkat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 7 Tahun 2017; UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Ad Hoc di Tingkat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Oktober 2022.
- Lamp 1 Hlm.